



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pulau Belitung no 4 Komplek Perkantoran Pemerintah Prov.Kep. Bangka Belitung
Telp. (0717) 439426, 439429 Fax.(0717) 439427
PANGKALPINANG - 33418

NOTA DINAS

Kepada Yth : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 03 Maret 2020
Nomor : 030/407/BAKUDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Tanggapan dan Saran terhadap Perluasan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi melalui DAK Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020.

Menindaklanjuti disposisi Bapak terhadap Nota Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 20 Januari 2020 Nomor 600/0871/DKPUS/2020 Perihal : Perluasan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi melalui DAK Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020, dapat disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan Nota Dinas terkait dengan Perluasan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi melalui DAK Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020 (terlampir);
2. Bahwa Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD yang bersangkutan;
3. Terkait dengan point 4 pada Nota Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, dapat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bagian Ketiga tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Pasal 54 ayat (1) menyatakan Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya, dan ayat (2) huruf (a) dan (b) menyatakan pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur / Bupati / Walikota dan permohonan dari pengguna barang lama. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Barang Milik Daerah berupa Eks. Gedung Samsat (yang saat ini digunakan oleh Polresta Pangkalpinang) tidak digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat dialihkan status penggunaannya kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bagian Ketiga tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Pasal 56 ayat (1), (2), (3) dan (4);
4. Terkait dengan point 6 dapat disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyurati Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Surat : 030/3667/BAKUDA tanggal 5 November 2019 perihal Konfirmasi terkait Dokumen Kepemilikan Tanah (terlampir), namun berdasarkan Surat Balasan dari Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung bahwa Sertifikat Nomor 21/1996 seluas 2.540 m² Eks. Tugub tidak berada pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

NO. SURAT	TANGGAL
030/407/BAKUDA	4-3-20
KEPADA	DARI
Gub.	2
	ent. / Int

5. Menindaklanjuti point 4 diatas, dapat disampaikan bahwa Tanah Eks Tugub akan disertifkaskan melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan saat ini sedang dalam proses. Dan untuk tanah Eks. Gedung Samsat saat ini telah bersertifikat dengan Nomor : 00019/Kel.Opas Indah seluas 818 m² (terlampir)

Demikian disampaikan kepada Bapak dan mohon arahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004